

33	Ilvita Mayasari, SKM	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	S d a
34	Rindiati Adistina, SE	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	S d a
35	Rezqita Mariana,A.Md	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	S d a
36	Haryadi Harun, SE, M.Kes	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	S d a



13	Ermayanti Yulia, BA	DPPKKBKPS Sumatera Barat	Provinsi	Tim Teknis
14	M.Syarifuddin, SH	DPPKKBKPS Sumatera Barat	Provinsi	S d a
15	Nelfrides,SKM	DPPKKBKPS Sumatera Barat	Provinsi	S d a
16	dr.Fionaliza,MKM	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
17	Desra Elena,SKM.MKM	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
18	Nurmalawati,SKM,M.Si	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
19	Nazli Nazir,S.SiT	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
20	Liliyarni,SKM,M.KM	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
21	Ratna Juita,SKM	Dinas Kesehatan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
22	Fauziah,SKM.M.Biomed	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	Penggerak dan Keluarga	S d a
23	dr.Indraweni,M.PH	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	Penggerak dan Keluarga	S d a
24	Rosmawati Rahim, S.KM	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	Penggerak dan Keluarga	S d a
25	Evalunawati	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	Penggerak dan Keluarga	S d a
26	Tisno Elly	Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	Penggerak dan Keluarga	S d a
27	Dra. Desra, MM	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
28	Santi Hariani, S.ST	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
29	Dedy Agustanto, S.Kom	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
30	dr. Winda Putria Sari	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
31	Dra.Nurbaiti Djabang, M.Si	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a
32	Muzhardi,BA	BKKBN Perwakilan Sumatera Barat	Provinsi	S d a

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476-305-2019

TANGGAL : 1 April 2019

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	UNSUR/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H.Novrial,SE,MA. Akt	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
2	Drs.H.Syahrudin,SH.M.Si	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3	dr.Hj.Merry Yuliesday,MARS	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4	Ny.Hj.Nevi Irwan Prayitno	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5	Ny.Anita Ali Asmar	Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
6	Roza Ariyanti, S.Si,MT	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
7	Hj.Fatmawati,SH	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua III
8	Lisa Sri Dwiyana, S.Sos	DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris I
9	Drs. Bahrizal Basir, MM	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris II
10	Dra.Mardalena Wati Yulia, M.Si	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris III
11	Khalidah,SE	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris IV
12	drg.Achmad Mardanus, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris V

Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan persuratan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ;
  - menghadiri Pencanangan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota;
  - melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Kesehatan se Sumatera Barat;
  - melaksanakan penilaian kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan ke Kabupaten/Kota; dan
  - menetapkan pelaksana terbaik Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Kesehatan dengan Keputusan Gubernur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 April 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- Bupati/Walikota terkait di tempat;
- Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Ka. Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembentukan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 400-252-201 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2016-2021.

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 476-305-2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN GERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,  
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, pembangunan yang berwawasan kependudukan, penurunan angka kematian ibu dan anak serta kelestarian lingkungan dalam upaya mencapai SDGs Tahun 2019, dilaksanakan Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;